



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

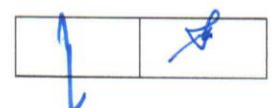
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya penyesuaian belanja antar perangkat daerah yang dananya bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- b. bahwa perlu adanya penyesuaian alokasi belanja pegawai antar perangkat daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa program dan kegiatan perangkat daerah yang hasil dan keluarannya belum optimal perlu dilakukan penyesuaian untuk keefektifan belanja;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah



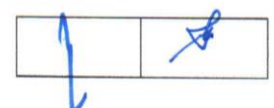
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



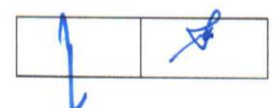
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 83);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

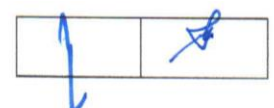
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 27) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.161.425.858,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar



Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp331.847.525.858,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp429.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.658.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.155.900.000,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



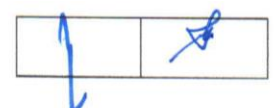
Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp14.900.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar



Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)
bertambah sehingga menjadi Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp331.847.525.858,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp302.847.525.858,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp331.847.525.858,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

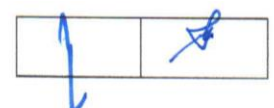


- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp425.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp429.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;

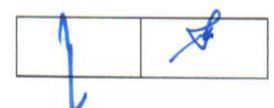


- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

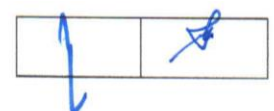
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp149.000.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar) bertambah sehingga menjadi Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar) berkurang sehingga menjadi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41



- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.856.652.732.006,53 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam koma lima tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp2.838.449.270.679,53 (dua triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima tiga rupiah), yang terdiri atas:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.388.150.036.352,54 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.281.015.780.811,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas koma sembilan sembilan rupiah).

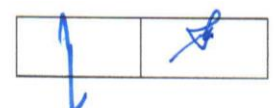


- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.107.953.515,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.175.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

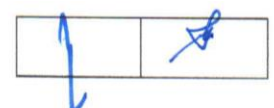
Pasal 42

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.406.087.444.646,54 (satu triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.388.150.036.352,54 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima



puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp577.708.620.549,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp740.606.665.123,50 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.287.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.871.625,54 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima empat rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.526.299.054,50 (dua puluh sembilan miliar



lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp597.552.850.078,96 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp577.708.620.549,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp414.996.869.392,94 (empat ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus



sembilan puluh dua koma sembilan empat rupiah)
berkurang sehingga menjadi
Rp404.817.121.158,00 (empat ratus empat miliar
delapan ratus tujuh belas juta seratus dua puluh
satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp42.265.242.114,06 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat belas koma nol enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp41.163.654.972,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.442.939.412,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp6.355.624.210,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp35.873.553.063,98 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga koma sembilan delapan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp32.113.715.030,00 (tiga puluh dua miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.085.003.604,00



(tujuh miliar delapan puluh lima juta tiga ribu enam ratus empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp6.987.925.730,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp26.503.629.711,98 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan delapan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp25.778.006.684,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp18.762.025.891,96 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan enam rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp9.134.993.060,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp15.963.601,04 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu koma nol empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp14.192.848,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp39.689.233.699,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh



sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp45.490.373.035,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp1.622.353.830,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.555.769.242,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp4.296.035.758,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp4.297.244.580,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp738.699.843.887,54 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah) bertambah sehingga



menjadi Rp740.606.665.123,50 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp380.579.314.773,04 (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol empat rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp351.120.042.102,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta empat puluh dua ribu seratus dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp189.426.531.361,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp224.951.665.256,00 (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp168.313.997.753,50 (seratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp164.154.957.765,50 (seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima nol rupiah).

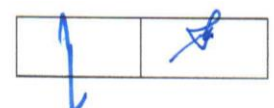
11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.281.281.833.844,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan sembilan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.281.015.780.811,99 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu miliar lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas koma sembilan sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;



- f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp222.227.460.820,84 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh koma delapan empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp635.729.717.956,23 (enam ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp119.874.770.640,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enma ratus empat puluh koma sembilan dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat



puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp83.002.875.602,50 (delapan puluh tiga miliar dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua koma lima nol rupiah).

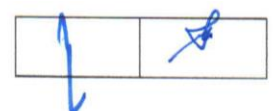
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp37.570.905.553,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp91.034.003.220,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp17.874.242.885,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.701.804.133,50 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga koma lima nol rupiah).



12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp220.728.948.950,84 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp222.227.460.820,84 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh koma delapan empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp219.344.828.144,84 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh empat koma delapan empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp220.843.340.014,84 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat belas koma delapan empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.104.638.715,00 (satu miliar seratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).



- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.482.091,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

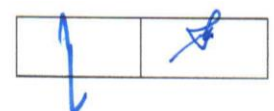
Pasal 51

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp638.651.372.108,23 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan koma dua tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp635.729.717.956,23 (enam ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh enam koma dua tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud; dan
 - k. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp495.411.535.185,95 (lima ratus sepuluh miliar



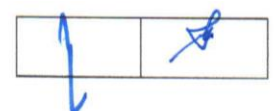
lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp491.700.148.507,95 (empat ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh koma sembilan lima rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp88.371.712.995,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp88.326.930.695,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp27.775.544.258,28 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua delapan rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp27.636.097.258,28 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua delapan rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.534.242.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) bertambah sehingga



menjadi Rp2.806.096.000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.792.732.600,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp5.965.359.152,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp6.060.359.152,00 (enam miliar enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp913.260.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.916.749.096,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp10.672.469.096,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp2.554.440.821,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sehingga menjadi



Rp2.522.190.821,00 (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- (12) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp1.927.796.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp1.811.433.826,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp119.808.004.040,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta empat ribu empat puluh koma sembilan dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp119.874.770.640,92 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh koma sembilan dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar



Rp48.376.352.548,92 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan koma sembilan dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp48.423.119.148,92 (empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan koma sembilan dua rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp32.932.472.136,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp32.952.472.136,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.852.290.859,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.338.497,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp624.550.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



15. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp81.760.940.953,50 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp83.002.875.602,50 (delapan puluh tiga miliar dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp80.810.940.953,50 (delapan puluh miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp82.052.875.602,50 (delapan puluh dua miliar lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

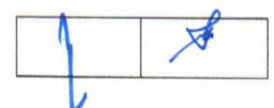


- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp37.608.405.553,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp37.570.905.553,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp37.349.800.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp37.312.300.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp258.605.553,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar



Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp17.874.242.885,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

- (2) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp17.988.354.885,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp17.874.242.885,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

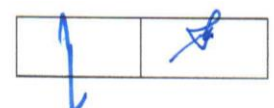
18. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b semula direncanakan sebesar Rp649.551.564.137,01 (enam ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp654.760.906.002,01 (enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu dua koma nol satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;



- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.909.711.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp51.787.727.427,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.823.003.697,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp417.180.938.909,50 (empat ratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma lima nol rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan



sebesar Rp1.533.535.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.525.988.298,51 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp51.208.200.462,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp51.787.727.427,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan olahraga;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan



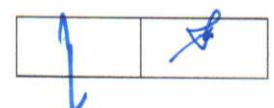
m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.798.866,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.790.595,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp9.710.532.515,00 (sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp8.897.700.152,00



(delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu seratus lima puluh dua rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.776.450,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp2.962.384.131,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp293.910.100,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp853.633.500,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp195.395.426,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.459.291.080,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan



juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.111.035.612,00 (tujuh belas miliar seratus sebelas juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

20. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp9.401.496.345,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp9.710.532.515,00 (sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.674.668.431,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp1.724.668.431,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.726.827.914,00 (tujuh



miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp7.985.864.084,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah).

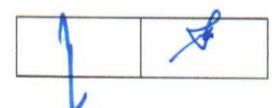
21. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja modal modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp8.897.700.152,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat studio.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp8.934.566.367,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp8.897.700.152,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu seratus lima puluh dua rupiah).

22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

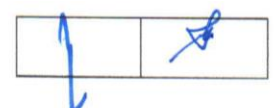


- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp2.655.027.121,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp2.962.384.131,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.892.229.224,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp2.119.146.304,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp762.797.897,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp843.237.827,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp412.551.124.009,50 (empat ratus dua belas



miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp417.180.938.909,50 (empat ratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi;
- d. belanja modal jaringan; dan
- e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp211.427.839.104,50 (dua ratus sebelas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.204.585.817,00 (enam puluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.602.950,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.340.911.038,00 (seratus empat puluh lima



miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp206.798.024.204,50 (dua ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh empat ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp211.427.839.104,50 (dua ratus sebelas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal jalan; dan
 - belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp176.294.972.204,50 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat koma lima nol rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp180.924.787.104,50 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



Rp30.503.052.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c semula direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp24.497.094.624,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
 - (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp11.502.975.162,00 (sebelas miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) berkurang sehingga menjadi Rp24.497.094.624,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
26. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
27. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



28. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L TORUAN

